



PUTUSAN

Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 29 November 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2013 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 047/25/II/2013, tanggal 11 Februari 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1). Elvina, umur 8 tahun. 2). Tasya, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:a. Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas sehingga selalu melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang lain, bahkan karena cemburunya itu, Tergugat sering melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat dan keluargab. Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih Bulan Oktober 2021, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kios milik Penggugat di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Mastari Binti Abidin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Khairil, S. Ag., M.H.) tanggal 16 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

Bahwa terhadap penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjawab sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar dan cemburu;
- b. Bahwa Tergugat membenarkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat sebanyak 2 kali tapi karena Penggugat juga memukul Tergugat dengan batako karena dipicu masalah Penggugat yang pergi ke Banggo untuk menghadiri acara reuni sedangkan Tergugat sudah mencegahnya untuk tidak pergi;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa memang kepergiannya untuk menghadiri acara reuni tanpa seizin Tergugat, namun Tergugat hanya pergi sebentar dan itupun dengan ditemani kedua orang anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/25/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa dahulu keduanya pernah tinggal bersama dengan saksi di namun setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Soro;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan lamanya;
 - Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan saksi, namun saksi masih sering mengunjungi keduanya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saling pukul satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati agar tidak sering bertengkar baik oleh saksi maupun aparat Desa setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suam isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dahulu keduanya pernah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di namun setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Soro;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat dan setelah ditanya, Penggugat mengaku dipukul oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi ke acara reuni padahal dengan ditemani kedua orang anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati agar tidak sering bertengkar baik oleh saksi maupun aparat Desa setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, lalu keduanya memohon putusan;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang tersebut ditunjuk sebagai bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai talak sebagaimana selengkapny diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil. Selanjutnya untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim, Khairil, S. Ag., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 16 Desember 2021, upaya mediasi telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat adalah gugatan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati jawaban dan duplik Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui secara bulat murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. In casu, dalil perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan karena perkara a quo adalah perkara perceraian, dengan mengingat asas mempersulit terjadinya perceraian, maka untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*) dan/atau terjadinya penyelundupan hukum, maka alasan perceraian Penggugat harus diperiksa dengan mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. serta 2 (dua) saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut sebagiannya tidak bersumber dari penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri, namun demikian bersumber dari cerita pihak-pihak yang bersangkutan langsung. Demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut meskipun tidak persis sama, namun demikian keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain. Lagipula Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374) menetapkan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpindahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebabnya tetap harus dipertimbangkan secara cermat sebagai alasan yang dapat menguatkan dalil gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2013 telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: 1). Elvina, umur 8 tahun. 2). Tasya, umur 3 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang salah satu akibatnya adalah karena Penggugat pergi untuk menghadiri acara reuni tanpa seizin Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak lagi memperdulikan lagi satu sama lain serta tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat bersikukuh ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه حوام
العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Muhammad Kurniawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. PNBP: | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 220.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)